BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR: 2 /K.BAWASLU-PROV-SB.18/HK.01.01/II/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KOTA SAWAHLUNTO PADA
PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Sawahlunto pada Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Sawahlunto pada Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 6109);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

Dipindai dengan CamScanner

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);

14. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kota Sawahlunto pada Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah melakukan Pengawasan Pemilihan, Menyidik dan Menuntut Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan Undang-Undang.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : `Kelompok Kerja Sentra GAKKUMDU sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA mulai bertugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan.

KEEMPAT : Kelompok Kerja Sentra GAKKUMDU sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mendapatkan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
KETUA,

DWI MURINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
5. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Kota Padang.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 2 /K.BAWASLU-PROV-SB.18/HK.01.0/II/2020
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KOTA SAWAHLUNTO PADA PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

NO.	NAMA/PANGKAT/NIP/NRP	UNSUR	JABATAN	HONORARIUM (Rp)
1.	DWI MURINI, S.Pd.M.Pd	KETUA BAWASLU	PENASIHAT	2.000.000
2.	AKBP.JUNAIDI NUR, SH.SIK NRP.74110882	KAPOLRES SAWAHLUNTO	PENASIHAT	2.000.000
3.	KHUNAIFI ALHUMAMI, SH.MH Jaksa Madya NIP. 19741103 200012 1 002	KEJARI SAWAHLUNTO	PENASIHAT	2.000.000
4.	WILMA ERIDA, S.Hi	KOORDIV PENINDAKAN PELANGGARAN	PEMBINA DAN KOORDINATOR	1.800.000
5.	AKP.JULKIPLI RITONGA, SH,S.I.K NRP. 88061076	KASAT RESKRIM	PEMBINA DAN KOORDINATOR	1.800.000
6.	UNTUNG SYAH PUTRA, SH Jaksa Muda NIP. 19760807 199703 1 003	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	PEMBINA DAN KOORDINATOR	1.800.000
7.	FIRA HERICEL, S.Sos	KOORDIV PENGAWASAN DAN HAL	ANGGOTA	1.200.000
8.	IPDA. SAIPUL ANWAR NRP.70060279	KBO RESKRIM	ANGGOTA	1.200.000
9.	DEDE MAULADI, SH Jaksa Pratama NIP. 19871106 200912 1 001	KASUBSI UPAYA HUKUM LUAR BIASA DAN EKSEKUSI	ANGGOTA	1.200.000
10.	AGUNG ROHADIAT, S.Pd	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU	ANGGOTA	1.200.000
11.	MAGHFIRAWATI ALDILA, SE NIP. 198206262003122002	BENDAHARA BAWASLU	ANGGOTA	1.200.000
12.	ZUL HENDRI NOV, S.IP	STAF BAWASLU	ANGGOTA	1.200.000
13.	FAKHRU ROZI, SH	STAF BAWASLU	ANGGOTA	1.200.000
14.	HADI KOEMORO, SH	STAF BAWASLU	ANGGOTA	1.200.000
15.	FEBDORI ARMANSYAH, SH	STAF BAWASLU	ANGGOTA	1.200.000

Dipindai dengan CamScanner

16.	RESNAWATI, SH	STAF BAWASLU	ANGGOTA	1.200.000
17.	YEFIN ASBRAM,S.Kom	STAF BAWASLU	ANGGOTA	1.200.000
18.	DITA RUSTI, A.Md	STAF BAWASLU	ANGGOTA	1.200.000
19.	LINDA	STAF BAWASLU	ANGGOTA	1.200.000
20.	IPDA. JOHANES BREGAS P.S.Tr.K NRP. 94111166	KANIT II SATRESKRIM	ANGGOTA	1.200.000
21.	BRIPKA. ANANG DWI SETIAWAN, SH NRP. 87060683	BANIT I SATRESKRIM	ANGGOTA	1.200.000
22.	BRIGADIR FAHMI IKHVANDI, SH NRP. 89020387	BANIT III SATRESKRIM	ANGGOTA	1.200.000
23.	BRIPTU. FRISTYKSON NUGRAHA NRP. 95050538	BANIT I SATRESKRIM	ANGGOTA	1.200.000
24.	VINNA INKA MELLINA, SH Ajun Jaksa NIP. 19910121 201502 2 001	KASUBSI EKSEKUSI DAN EKSAMINASI	ANGGOTA	1.200.000
25.	DAVID AVADARMA, SH Madya Wira TU NIP. 19790902 200212 1 001	KAUR PERLENGKAPAN	ANGGOTA	1.200.000

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
KETUA,

DWI MURINI

Dipindai dengan CamScanner